

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 007/KPU.SS/VII/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI DAN SUPERVISI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK :

- a. bahwa dalam rangka penyamaan visi serta terlaksananya suatu pemilihan Kepala Daerah yang dapat mencerminkan suatu keberhasilan yang demokratis, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Asistensi dan Supervisi KPU Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di 5 (lima) Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- c. guna tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pembentukan Tim tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 007.KPU.SS/IV/2005:

Menetapkan Pembentukan Tim Asistensi dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2005.
- Lampiran 1 halaman